

**KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 1 /PHPU.PRES-XXII/2024)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
ILMU HUKUM**

OLEH:

**ANGGITA MAULIDHA
21103070018**

PEMBIMBING:

PROBORINI HASTUTI, M. H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2025**

ABSTRAK

Penyelenggaraan Pemilu serentak 2024 di Indonesia menghadapi tantangan serius, terutama terkait pelanggaran Pemilu terhadap prinsip keadilan Pemilu, yang mencakup isu netralitas kepala negara. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, dinyatakan bahwa Presiden Jokowi telah melakukan pelanggaran signifikan terhadap netralitas Pemilu. Pelanggaran ini terwujud dalam bentuk keterlibatan aktif Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024, yang diduga bertujuan untuk mendukung putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka. Keterlibatan ini mencerminkan pelanggaran kode etik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang kepala negara. Situasi ini diperparah oleh lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga pengawas pemilu, yang gagal dalam menjalankan fungsi pengawasan, penyidikan, dan koordinasi yang efisien antar lembaga. Sehingga Presiden Jokowi telah membuka praktik dinasti politik, yang mana hal ini tentunya telah bertentangan dengan prinsip demokrasi yang di anut oleh Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual untuk mengeksplorasi kompleksitas permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teori 'asabiyyah Ibnu Khaldun, teori etika politik Franz Magnis Suseno. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, mencakup literatur akademik, dokumen perundang-undangan, dan laporan berita.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024 merupakan pelanggaran serius terhadap etika politik yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin negara. Penelitian ini merekomendasikan perlunya perubahan atau revisi yang substansial dan penegakan yang tegas terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Pasal 299, untuk menjamin integritas dan keadilan dalam proses pemilu. Konsep 'asabiyyah menjadi sangat relevan untuk memahami dinamika keterlibatan Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024, di mana solidaritas kelompok dan loyalitas terhadap keluarga dapat menciptakan nepotisme. Hal ini juga menekankan pentingnya sikap yang harus diambil oleh seorang kepala negara agar tidak terjerumus dalam tindakan yang dzalim, yang dapat merusak fondasi demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem politik.

Kata Kunci: Pemilu Serentak 2024, Keterlibatan Presiden, Netralitas, Konsep 'Asabiyyah

ABSTRACT

The simultaneous 2024 elections in Indonesia face serious challenges, particularly regarding electoral violations against the principle of electoral justice, which includes the issue of the neutrality of the head of state. In the Constitutional Court Decision Number 1/PHPU.PRES-XXII/2024, it was stated that President Jokowi has committed significant violations of electoral neutrality. This violation is manifested in the form of President Jokowi's active involvement in the 2024 presidential campaign, which is allegedly aimed at supporting his eldest son, Gibran Rakabuming Raka. This involvement reflects a breach of the ethical code that should be upheld by a head of state. The situation is exacerbated by the weak law enforcement carried out by electoral oversight agencies, which have failed to effectively perform their functions of supervision, investigation, and coordination among agencies. Consequently, President Jokowi has opened the door to political dynasty practices, which undoubtedly contradict the democratic principles upheld by Indonesia.

This research employs a qualitative method with a legislative approach, case approach, and conceptual approach to explore the complexities of the issue. Utilizing Ibn Khaldun's theory of 'asabiyyah and Franz Magnis Suseno's political ethics theory, data is collected through literature review, including academic literature, legal documents, and news reports.

The results of this study indicate that President Jokowi's involvement in the 2024 presidential campaign constitutes a serious violation of the political ethics that should be upheld by a national leader. This research recommends the need for substantial changes or revisions and strict enforcement of Law Number 7 of 2017 on General Elections, particularly Article 299, to ensure integrity and justice in the electoral process. The concept of 'asabiyyah becomes highly relevant to understanding the dynamics of President Jokowi's involvement in the 2024 presidential campaign, where group solidarity and loyalty to family can create nepotism. This also emphasizes the importance of the stance that a head of state must take to avoid falling into unjust actions that could undermine the foundations of democracy and public trust in the political system.

Keywords: 2024 Simultaneous Elections, Presidential Involvement, Neutrality, Concept of 'A

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Anggita Maulidha

NIM : 21103070018

Judul : **KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024)**

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr: wb.

Yogyakarta, 5 Maret 2025

Tgl hijriah

Pembimbing



Proborini Hastuti, M.H

NIP.19930314 201903 2 023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.546/Un.02/DS/PP.00.9/06/2025

Tugas Akhir dengan judul : KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 1/PUU-PRES XXII/2024)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANGGITA MAULIDHA
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070018
Telah diajukan pada : Rabu, 12 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Proberini Hastuti, M.H.
SIGNED

Valid ID: 676460756ab



Penguji I

Gugan El Gyanie, S.H., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 676460756ab



Penguji II

Nilman Ghafar, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 676460756ab



Yogyakarta, 12 Maret 2025
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 676460756ab

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anggita Maulidha
NIM : 21103070018
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul **"KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR'IIYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024)** adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 5 Maret 2025
Tgl hijriah

Yang menyatakan,



Anggita Maulidha
NIM.21103070018

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“HIDUP MERUPAKAN PETULANGAN YANG BERANI ATAU TIDAK
SAMA SEKALI”

(Henler Keller)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan ridha Allah SWT. saya persembahkan karya sederhana ini kepada:

1. **Apa Mamah tercinta**, yang selalu menjadi rumah yang paling nyaman ketika untuk tempat pulang. Yang selalu mendukung penuh dan memberikan saya semangat serta do'a yang tidak pernah berhenti. Berkat doa dan dukungan mereka, saya dapat menempuh pendidikan di UIN Sunan Kalijaga dengan penuh kelancaran, hingga saya sampai pada titik ini.
2. **Kakak saya, Irfa Rezqia**, yang telah menjadi ibu kedua setelah mamah, alarm saya, dan menjadi guru dari setiap kebingunganku. serta **Adik saya, Nizar Maula Padhilatu Rabby**, yang merupakan adik kesayangan dalam hidup saya, yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam setiap perjalanan saya.
3. **Ketiga sahabat saya, Jihan Azhar Azizah dan Salsadina**, yang selalu mendorong saya untuk terus berjalan dalam setiap proses, serta yang selalu mendukung penuh setiap langkah saya.
4. **Teman-teman saya terkhusus yang ada dalam perjuangan saya**, yang telah memberikan jasa, dukungan, serta semangat yang besar untuk saya dalam setiap proses.
5. **Sahabat seperjuangan saya, Imratul Karimah, S.Ag, Alya Nur Afifah, S.H**, yang telah berjuang bersama sampai akhir.
6. **Seluruh civitas akademika di lingkungan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga**, yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan lingkungan akademik yang kondusif untuk berkembang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûṭah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>karāmah al-auliya'</i>
-------------------	---------	---------------------------

D. Vokal Pendek

1	َ	Fathah	ditulis	A
2	ِ	Kasrah	ditulis	I
3	ُ	Ḍammah	ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إِسْتِحْسَانٌ	ditulis ditulis	Ā Istiḥsān
2	Fathah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	Ā Unṣā
3	Kasrah + yā' mati الْعُلُوَايِ	ditulis ditulis	Ī al-‘Ālwānī
4	Ḍammah + wāwu mati عُلُومٌ	ditulis ditulis	Ū ‘Ulûm

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati غريهم	ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَأَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النِّسَاء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ
أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan Karunia-Nya, sehingga Tugas Akhir Skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, sahabat serta pengikutnya.

Skripsi yang berjudul **“KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2024 PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR1/PHPU.PRES-XXII/2024)”**, disusun sebagai penerapan dari ilmu hukum tata negara yang telah diperoleh selama di bangku kuliah, dan merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu.

Penulisan Skripsi ini dapat berjalan dengan lancar atas bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun ingin menyampaikan terimakasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.
2. Kepada Mamah, Apa, Kakak, dan Adik saya yang senantiasa mendukung dan mendoakan setiap langkah saya hingga saya berada di titik ini.
3. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Program Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dalam penyusunan dan penulisan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh civitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Penelitian	17
5. Teknik Pengumpulan Data.....	17
6. Analisis Data	18
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN TEORI.....	20
A. Teori Etika Politik	20
1. Pengertian Etika Politik.....	20
2. Pemikiran Etika Politik Franz Magnis Suseno.....	24

3. Relevansi Teori Etika Politik Terhadap Kebijakan Keterlibatan Presiden Dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024.....	27
B. ‘Asabiyyah	28
1. Definisi ‘Asabiyyah.....	28
2. Pemikiran ‘Asabiyyah Menurut Ibnu Khaldun	30
3. Relevansi Teori ‘Asabiyyah Terhadap Kebijakan keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden 2024.....	32
BAB III LATAR BELAKANG, BENTUK KETERLIBATAN PRESIDEN, DAN <i>DISSENTING OPINION</i> DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024.....	34
A. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES- XXII/2024	34
B. Bentuk Keterlibatan Presiden dalam Kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024	52
C. Dampak Keterlibatan Presiden Jokowi dalam Kampanye Pilpres 2024 Terhadap Proses Demokrasi.....	66
D. <i>Dissenting Opinion</i>	70
BAB IV ANALISIS ETIKA POLITIK DAN KONSEP ‘ASABIYYAH TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024	80
A. Keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024	80
B. Analisis ‘Asabiyyah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.....	89
BAB V KESIMPULAN	100
A. Kesimpulan	100
B. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA	103

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 disebutkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak, tanggung jawab, dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan mengelola pemerintahan dan melayani seluruh masyarakat, serta memilih wakil-wakil rakyat yang bertugas mengawasi pemerintahan.¹ Realisasi dari kedaulatan rakyat diselenggarakan secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.

Partisipasi langsung rakyat dalam Pemilu merupakan salah satu wujud keterlibatan rakyat dalam sebuah pemerintahan yang demokratis. Di Indonesia, Pemilu diselenggarakan dalam berbagai bentuk dengan beragam sistem berbeda. Berdasarkan sejarah, Pemilu pada tahun 2004 menandai Pemilu pertama di mana presiden dipilih secara langsung oleh rakyat. Selanjutnya, pada Pemilu 2019 membawa regulasi baru mengenai Pemilu menjadi tonggak sejarah dalam catatan demokrasi Bangsa Indonesia.

¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109

Disahkannya UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum membawa pengaruh signifikan bagi terselenggaranya pemilu legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden dilaksanakan secara serentak pada tahun 2019 di seluruh Indonesia.² Pada tanggal 14 Februari 2024, Pemilu serentak digelar untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.³ Sementara itu, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih gubernur, bupati dan wali kota dijadwalkan berlangsung serentak di seluruh daerah pada tanggal 27 November 2024. Namun masyarakat, pengamat politik dan sejarawan menghadapi tantangan dan catatan sejarah setelah Pemilu serentak yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

Menurut penjelasan salah satu anggota Bawaslu, Umi Illiyana mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi dalam Pemilu 2024 diperkirakan akan jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu tahun 2019. Menurut indeks kerawanan Pemilu yang mencakup beberapa aspek seperti netralitas, beban kerja, polarisasi masyarakat, *money politic*, dan isu SIREKAP.⁴ Berdasarkan indeks kerawanan tersebut, salah satu isu yang menarik perhatian publik adalah netralitas. Netralitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), didefinisikan sebagai kondisi dan sikap yang tidak memihak, atau dengan kata lain bersifat bebas dari pengaruh pihak manapun. Terdapat dua indikator

² Agus Dedi, "Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak," *Jurnal Moderat*, Vol. 5 : 3 2019.

³ Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor. 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

⁴ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, "Tantangan dan Catatan Pemilu Serentak 2024: Beban Kerja, Money Politik, hingga Gentong Babi", <https://fisipol.ugm.ac.id/tantangan-dan-catatan-pemilu-serentak-2024-beban-kerja-money-politic-hingga-gentong-babi/> , diakses pada 1 Mei 2024.

utama netralitas politik, menurut La Ode Muh. Yamin, yaitu tidak terlibat dalam kampanye calon kandidat, baik sebagai anggota tim sukses calon kandidat selama kampanye atau sebagai peserta kampanye tidak memihak, seseorang dapat terlibat baik dengan menggunakan atribut partai atau atribut Pegawai Negeri Sipil (PNS).⁵

Berdasarkan indikator di atas, beberapa bulan lalu selama masa Pilpres 2024, terjadi sejumlah pelanggaran terhadap prinsip netralitas oleh Aparatur Sipil Negara (ASN). Pelanggaran tersebut meliputi keterlibatan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kampanye, pemanfaatan sarana negara terkait dengan tanggung jawab jabatan, mengambil tindakan yang mengarah pada keberpihakan terhadap pasangan yang akan menjabat sebagai presiden dan wakil presiden, serta membuat keputusan yang memihak. Salah satu kasus yang ditemukan pada saat pilpres 2024 mengenai netralitas bukan hanya ASN saja, melainkan presiden juga terindikasi terlibat adanya keberpihakan terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Ketidaknetralan Presiden Joko Widodo dalam pilpres 2024 terlihat jelas melalui pernyataan pers yang disampaikan di Lanud Halim Perdanakusuma pada Rabu, 24 Januari 2024. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyatakan bahwa seorang presiden diperbolehkan untuk berpihak dan berkampanye dalam Pemilu 2024, asalkan tidak memanfaatkan fasilitas negara.⁶ Pernyataan

⁵ Asbudi Dwi Saputra, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019, *Jurnal I La Galigo*, Vol 3: 2, 2020, hlm. 9.

⁶ Tim Detikcom, "Kata Jokowi Presiden Boleh Memihak dan Kampanye Tuai Pro Kontra", <https://news.detik.com/pemilu/d-7159223/kata-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-kampanye-tuai-pro-kontra>, diakses pada 3 Mei 2024.

ini didasarkan pada Pasal 299 UU No.7 Tahun 2017. Presiden Joko Widodo menilai bahwasannya presiden sampai menteri itu boleh berkampanye karena mereka merupakan pejabat publik sehingga mereka ada hak demokrasi dan juga ada hak politik. Namun pernyataan presiden tersebut memicu reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, termasuk dari masing-masing kubu tim pasangan calon.

Sebagai pemimpin negara dan pemerintahan, Presiden Jokowi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tidak ada langkah atau keputusan yang dapat berpotensi menguntungkan salah satu kandidat presiden dan wakil presiden. Seharusnya, presiden menganut asas-asas Pemilu yang menekankan keadilan, karena seyoginya presiden itu harus bersikap netral tanpa berpihak kepada salah satu peserta Pemilu. Eksistensi asas Pemilu sendiri sangat diperlukan, karena Pemilu berfungsi sebagai dasar pemikiran, prinsip-prinsip yang digunakan dalam penyelenggaraan suatu Pemilu harus tetap konsisten nilai-nilai universalnya.⁷

Jika keberpihakan presiden terwujud dalam bentuk kebijakan atau keputusan tertentu yang memanfaatkan fasilitas negara atau kemampuannya untuk mengalahkan salah satu peserta Pemilu, tentunya tindakan ini bisa berpotensi menjadi penyalahgunaan wewenang. Hal ini disebabkan oleh sentralisasi kepemimpinan tertinggi yang menjadi lebih lemah bagi pejabat di

⁷ Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 27.

tingkat bawah dan tidak memberikan kebebasan kepada orang-orang di luar hierarki⁸

Terkait pernyataan Joko Widodo yang menyatakan bahwa presiden diperbolehkan untuk berkampanye, hal ini dianggap sebagai bentuk keterlibatan dalam kampanye pemilihan presiden 2024 dan telah digugat ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024.⁹ Dalam amar putusannya, MK memerintahkan presiden untuk bersikap netral dan menghindari penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai sarana untuk mendukung kandidat tertentu dalam pemungutan suara ulang.

Di dalam gugatan tersebut menyebutkan beberapa kasus mengenai keterlibatan Presiden Jokowi dalam pilpres 2024. Yaitu diantaranya Presiden Jokowi mendukung pasangan nomor urut 2 dengan menyumbangkan dana untuk memenangkan mereka, adanya polarisasi bantuan sosial yang dilakukan oleh Jokowi dalam kunjungannya, Presiden menempatkan beberapa orang dan juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dalam menyeleksi penyelenggaraan Pemilu, keterlibatan aparat negara dengan dan juga kasus mengenai pernyataan Presiden Jokowi yang mengatakan bahwa presiden itu boleh ikut berkampanye.

Menurut Putusan Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dinilai melanggar etika politik dan pemerintahan, serta bertentangan dengan prinsip keadilan Pemilu yang tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 yang

⁸ Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014) hlm. 14.

⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi, No. 1 /PHPU.PRES-XXII/2024.

menyatakan bahwa “pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.”¹⁰

Tujuan penegakan kode etik penyelenggaraan Pemilu adalah untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan keuntungan.¹¹ Jika dilihat etik secara keseluruhan, maka bukan hanya berbicara mengenai positif dan negatif, melainkan lebih dari itu, yaitu berperilaku secara benar, baik, dan jujur.¹² Meskipun etik dan rasa keadilan publik itu secara normatif *An Sich*, dalam UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur etika dan cara presiden harus adil.

Namun Pasal 9 ayat (1) UUD NRI 1945 tentang sumpah dan janji presiden dan wakil presiden dapat digunakan sebagai landasan terkait etika dan keadilan presiden.¹³ Selain itu di dalam prinsip Pemilu ada yang namanya integritas. Kemudian tindakan Presiden Jokowi tersebut tidak hanya melanggar kode etik saja, melainkan sudah melanggar integritas Pemilu, yaitu Presiden Jokowi tidak melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk mengawasi setiap tahapan proses Pemilu.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam keterlibatan tindakan seorang presiden dalam kampanye pemilihan presiden, khususnya melalui kajian terhadap peran presiden yang bukan petahana dalam kampanye Pilpres 2024. Dengan judul penelitian **“KETERLIBATAN PRESIDEN DALAM KAMPANYE PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL**

¹⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024, hlm. 1080.

¹¹ Sudino Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010), hlm. 207.

¹² Ismail Nurdin, *Etika Pemerintahan Norma, konsep, Dan Praktek etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017), hlm. 3.

¹³ Delfina Gusman, “Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme *Impeachment*”, *Unes Law Review*, Vol 5:4, 2023, hlm. 2079.

PRESIDEN 2024 (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 1/PHPU.PRES-XXII/2024)." Dengan demikian penelitian ini berupaya untuk mengeksplorasi implikasi hukum dan etika dari keterlibatan tersebut, serta menilai sejauh mana putusan Mahkamah Konstitusi mempengaruhi dinamika politik dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti pada dasarnya telah dijelaskan dan diidentifikasi, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024?
2. Bagaimana konsep 'asabiyyah dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis keterlibatan Presiden Joko Widodo dalam Pemilu 2024 sebagaimana diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024
- b. Untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024 tentang keterlibatan presiden dalam kampanye pemilihan presiden 2024 menurut konsep 'asabiyyah

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian, Kegunaan yang hendak dicapai antara lain sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan bagi para mahasiswa dan pakar hukum tata negara dalam masalah sengketa pemilihan umum terkait keterlibatan presiden dalam kampanye pemilihan presiden terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.RES-XXII/2024
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi telah selanjutnya mengenai sengketa pemilihan umum terkait keterlibatan presiden dalam pemilihan umum.

b. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai Pemilu, khususnya terkait dengan keterlibatan presiden dalam pemilihan presiden 2024. Selain itu, penelitian ini juga merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana strata satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- 2) mampu memberikan solusi terhadap kegelisahan yang muncul di masyarakat sehubungan dengan kontestasi pemilihan presiden 2024.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini, penulis belum menemukan informasi yang spesifik mengenai karya ilmiah yang sesuai dengan tema penulis. Tetapi penulis menemukan beberapa literatur dalam bentuk jurnal dan karya ilmiah lain yang bisa dijadikan penunjang penelitian ini. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya plagiasi, penting untuk memahami perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya, diantaranya:

Karya pertama yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Al-Ma'wa dengan judul “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019 Perspektif Siyasah”. Permasalahan inti dalam penelitian ini berkaitan dengan hak presiden dan wakil presiden petahana dalam melaksanakan kampanye. Namun calon presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia harus mematuhi kewajiban mempertahankan kelangsungan tugas penyelenggaraan negara, serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagai presiden dan wakil presiden.¹⁴

Perbedaan antara skripsi yang akan penulis teliti dengan penelitian sebelumnya terletak pada objek yang diteliti. Penulis berfokus pada hak presiden boleh berkampanye dan memihak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor No. 1/PHPU.RES-XXII/2024 sedangkan dalam penelitian Al-Ma'wa

¹⁴ Al-ma'wa, “Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).

fokus pada objek penelitian diberikan hak berkampanye kepada calon presiden petahana sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019.

Karya kedua yang perlu ditinjau adalah skripsi yang disusun oleh Muhammad Hilmi dengan judul “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.” Permasalahan inti dalam penelitian ini adalah banyaknya pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang gagal menjaga netralitas dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Tindakan ini sebenarnya telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.¹⁵

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitiannya. Penulis berfokus pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh presiden pada pemilihan presiden 2024, sedangkan dalam penelitian Muhammad Hilmi fokus pada objek pelanggaran netralitas oleh Aparatur Sipil Negara secara keseluruhan.

Karya ketiga yang perlu ditinjau adalah karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang disusun oleh Rafli Akram Kurniansyah, Deddy Mulyana, Rachmi Kurnia Siregar, Harningsih dengan judul “Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di

¹⁵ Muhammad hilmi, “Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2019).

Tempo.co).” Permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu media menyoroti potret kedekatan Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan Prabowo menjelang Pilpres 2024 yang semakin hari semakin erat hubungannya. Memperkuat dugaan adanya keberpihakan di antara keduanya. Terutama terkait potret kekompakan keduanya hadir dalam acara makan malam berdua.¹⁶

Perbedaan antara skripsi yang akan penulis teliti secara menyeluruh terletak pada objek penelitiannya. Penulis berfokus pada tindakan-tindakan Presiden Jokowi secara keseluruhan yang diidentifikasi berpihak kepada paslon nomor 2. Sedangkan dalam penelitian Miftahul Jannah fokus pada objek penelitian membandingkan tanggapan isu terkait makan malam Presiden Jokowi dan Prabowo yang diduga adanya keterlibatan diantara keduanya.

Karya keempat yang perlu ditinjau adalah karya tulis ilmiah berbentuk jurnal yang disusun oleh Moch. Nurhasim dengan judul “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024.” Permasalahan inti dalam penelitian ini yaitu kecenderungan pelanggaran etik pada tahapan Pemilu sebelumnya berpotensi bisa terulang kembali pada Pemilu paralel 2024. Sehingga untuk mengantisipasi terkait pelanggaran etik yang perlu dilakukan oleh KPU dan Bawaslu beserta jajarannya adalah menjadikan kasus-kasus persidangan etik DKPP menjadi bagian dari mitigasi risiko organisasi.¹⁷

Perbedaan dengan skripsi yang akan penulis teliti terletak pada objek penelitiannya. Penulis berfokus pada pelanggaran etik yang dilakukan oleh

¹⁶ Rafli Akram, dkk, Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di Tempo.co), *Jurnal Lugas*, Vol. 8: 1, 2024.

¹⁷ Moch. Nurhasim, “Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024”, *Jurnal Etika dan pemilu* Vol 7: 2 (2021).

presiden pada Pilpres 2024 dan implikasi dari pelanggaran etik tersebut. Sedangkan dalam penelitian Moch. Nurhasim fokus pada objek penelitian kasus-kasus pada tahun sebelumnya dan dijadikan pembelajaran untuk mengantisipasi pelanggaran etik yang akan terjadi pada Pemilu 2024.

E. Kerangka Teori

1. Teori Etika Politik

Etika, yang berasal dari bahasa Yunani “*ethos*”, mencakup berbagai makna seperti tempat tinggal, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berfikir.¹⁸ Politik seharusnya berlandaskan pada etika, mengingat hal-hal krusial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Ketika etika diabaikan dari kehidupan politik, konsekuensinya adalah munculnya praktik politik yang negatif, di mana tindakan yang dilakukan secara sembarangan tanpa mempertimbangkan nilai-nilai moral dan norma, serta bertindak seolah-olah dalam positivistik.

Teori etika politik yaitu kajian mengenai standar moral yang berlaku dalam aktivitas politik, yang mana di dalamnya mencakup prinsip-prinsip moral yang mengarahkan tindakan politisi, kebijakan pemerintahan, dan institusi politik. Selain itu, etika politik menilai apakah tindakan politik tertentu itu adil atau tidak adil, benar atau salah, atau berdasarkan norma-norma moral. Etika politik menuntut setiap pejabat dan partai politik untuk bertindak dengan integritas, amanah, kerendahan hati, serta bersedia

¹⁸ Eko Handoyo, dkk, *Etika Politik*, (Semarang: Widya Karya, 2016), hlm. 1

mengundurkan diri dari jabatannya jika terbukti melakukan kesalahan. Tetapi etika politik tidak hanya terkait dengan cara perilaku politisi, melainkan bersangkutan juga dengan kebiasaan di bidang sosial, budaya, hukum, politik, dan ekonomi.¹⁹

Etika politik menurut Franz Magnis bukan hanya tentang bagaimana seorang individu bertindak dalam ranah politik, melainkan mencakup terhadap sistem politik dan kebijakan berdampak pada masyarakat. Menurutnya, etika politik berperan sebagai alat teoritis untuk memungkinkan kita untuk memahami dan menjelaskan legitimasi politik dengan cara yang bertanggung jawab secara rasional, objektif dan argumentatif.²⁰ Hal ini dikarenakan Franz Magnis lebih menekankan terhadap pentingnya keadilan sosial dalam politik.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Etika Politik sebagai landasan normatif untuk menganalisis keterlibatan presiden dalam kampanye calon presiden dan wakil presiden 2024 sesuai dengan standar moral yang seharusnya dipegang oleh seorang pemimpin, serta implikasinya terhadap proses demokrasi dan keadilan di Indonesia.

2. 'Asabiyyah

Ashabiyyah berasal dari bahasa Arab yaitu (التعصب), yang berarti fanatisme. Secara etimologi, 'asabiyyah bermakna ikatan yang kuat antara seseorang dengan kelompoknya dan kesungguhan memegang prinsip dan

¹⁹ Ibid, hlm. 60.

²⁰ Hardiman, Budi F., dkk, *Frans Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 68.

nilai yang dianut oleh kelompok tersebut.²¹ Istilah ini menggambarkan individu yang memiliki komitmen tinggi terhadap kelompok atau jamaahnya, siap membela dan mempertahankan prinsip-prinsip yang diyakininya. Namun, konsep ini lebih luas, mencakup semangat golongan yang mendalam di antara anggota suatu kelompok. ‘Asabiyyah mencerminkan ikatan yang kuat, baik berdasarkan pertalian darah, kebangsaan, maupun persatuan ideologis.

Menurut Muhammad Mahmud Rabie’ ‘asabiyyah merupakan suatu jalinan sosial yang berperan penting dalam membangun kesatuan suatu bangsa, di mana ikatan itu dipengaruhi oleh hubungan kekeluargaan dan persekutuan. Sementara Charles Issawi dalam buku Wendy Melfa, menegaskan bahwa ‘asabiyyah berfungsi sebagai faktor penggerak kekuasaan, mendorong pendukungnya untuk terus maju dan memperjuangkan demi kepentingan bersama.²² Sehingga ‘asabiyyah tidak hanya sekedar hubungan emosional, melainkan juga merupakan kekuatan yang dapat memobilisasi individu dan kelompok untuk mencapai tujuan kolektif.

Ibnu Khaldun mengkategorikan istilah ‘asabiyyah ke dalam dua pengertian. Pertama, ‘asabiyyah dalam makna positif merujuk pada konsep persaudaraan yang membentuk solidaritas sosial dalam masyarakat. Dalam konteks sejarah peradaban Islam, konsep ini

²¹ Luis Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A’lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 285.

²² Wendy Melfa, dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Lampung: Matakata, 2007), hlm. 88

mendorong individu untuk saling bekerjasama, mengesampingkan kepentingan pribadi, dan memenuhi kewajiban terhadap sesama. Di sisi lain, pengertian kedua dari ‘asabiyyah bersifat negatif, yaitu menimbulkan kesetiaan dan fanatisme yang tidak didasarkan pada kebenaran. Fanatisme semacam ini berpotensi merusak tatanan sosial dan nilai-nilai kebenaran yang seharusnya ada dijunjung tinggi dalam sistem pemerintahan Islam.

Dalam pembentukan ‘asabiyyah, Ibnu Khaldun menekankan bahwa agama memainkan peran yang sangat krusial dalam menciptakan persatuan antar masyarakat. Ia berpendapat bahwa semangat persatuan yang dihasilkan melalui pengaruh agama tidak dapat ditentukan oleh faktor-faktor lain. Agama menurut Ibnu Khaldun sendiri memiliki visi yang mampu meredakan pertentangan dan perbedaan di antara rakyat, sehingga menciptakan kesatuan tujuan untuk berjuang bersama dalam menegakkan nilai-nilai agama.

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan ‘asabiyyah menurut Ibnu Khaldun. Kegunaan teori untuk membantu dalam memahami bagaimana keterlibatan presiden dalam pemilu dapat menciptakan polarisasi antara kelompok-kelompok masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas politik dan sosial.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan meneliti berbagai sumber hukum guna memperoleh bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan seperti, buku, artikel, jurnal, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah lainnya mengenai keterlibatan presiden dalam kampanye Pilpres 2024 (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Dengan penelitian ini penulis dapat menjelaskan secara sistematis mengenai Keterlibatan Presiden Dalam Pilpres 2024 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES-XXII/2024) berdasarkan sumber literatur yang telah penulis kumpulkan.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan diterapkan untuk menganalisis berbagai peraturan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas. Sementara, pendekatan kasus digunakan untuk mengeksplorasi

kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam penelitian ini, dengan mengaitkannya pada teori ‘asabiyyah.

4. Sumber Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber penelitian yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berikut rinciannya:

1) Bahan hukum primer berupa:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHPU.PRES/XXII/2024.

2) Bahan hukum sekunder berupa:

- a. Buku tentang hukum
- b. Jurnal hukum dan skripsi hukum
- c. Artikel-artikel hukum dan karya-karya ilmiah hukum yang relevan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini meliputi kajian dan analisis terhadap berbagai sumber penelitian, karya tulis ilmiah, dan dokumentasi objek lainnya yang relevan dengan topik penelitian yang dibahas. Penulis mengumpulkan informasi dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder untuk mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Penulis kemudian melakukan analisis kepada data yang telah dikumpulkan dengan menggunakan pendekatan deduktif. Metode deduktif tersebut menggunakan analisis teori-teori yang telah ditemukan, yang kemudian diterapkan dalam kasus yang terjadi. Penelitian ini dimulai dari penjelasan latar belakang masalah yang berkaitan dengan kasus yang di angkat.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan secara sistematis menguraikan pembahasa terkait keterlibatan presiden dalam kampanye Pilpres 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024.

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah Pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, menyajikan pembahasan yang lebih mendalam mengenai teori etika politik, dan teori 'asabiyyah. Dalam bab ini, penulis memaparkan kedua teori tersebut dengan isu yang di bahas, yaitu keterlibatan presiden dalam kampanye presiden dan wakil presiden 2024.

Bab ketiga, dalam bab ini berisi latar belakang, bentuk keterlibatan presiden, dan disetting opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

Bab keempat, merupakan hasil analisis yang memuat keterlibatan presiden dalam Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 dianalisis menggunakan teori ‘asabiyyah dan etika politik

Bab kelima, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran



BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Kedaulatan rakyat, yang diamanatkan dalam UUD 1945 menuntut partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan umum sebagai wujud pemerintahan yang demokratis. Namun dalam pelaksanaan Pemilu 2024 ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan amanat UUD 1945. Melainkan adanya ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan, terutama dalam hal netralitas pejabat publik, termasuk Presiden Joko Widodo.

Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa presiden dapat mengikuti kampanye telah memicu spekulasi dan kontroversi dari berbagai pihak. Tindakan ini kemudian memicu gugatan hukum yang diajukan oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut satu yaitu Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar ke Mahkamah Konstitusi dengan Nomor Perkara 1/PHPU.PRES-XXII/2024. Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu:

1. Keterlibatan Presiden Jokowi dalam kontestasi Pilpres 2024 dalam Pilpres 2024 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 menunjukkan bahwa tindakan presiden yang aktif dalam kampanye dan menyatakan dukungannya kepada calon tertentu melanggar etika politik dan prinsip keadilan pemilu yang seharusnya dijunjung tinggi dalam sistem demokrasi. Keterlibatan ini tidak hanya menciptakan

ketidakadilan bagi paslon lain yang tidak memiliki akses yang sama terhadap sumber daya dan pengaruh, tetapi juga berpotensi merusak legitimasi dan integritas pemilu itu sendiri. Dalam konteks ini, etika politik dan prinsip keadilan pemilu harus saling mendukung untuk memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan adil, transparan, dan bebas dari intervensi kekuasaan yang tidak seharusnya.

2. Dalam Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024 ditinjau dari 'asabiyyah menunjukkan bahwa keterlibatan Presiden Jokowi dalam kampanye Pilpres 2024, terutama dalam mendukung putra sulungnya mencerminkan praktik nepotisme yang berpotensi merusak integritas demokrasi dan prinsip keadilan pemilu. Tindakan ini tidak hanya mencederai netralitas yang seharusnya dijunjung tinggi oleh seorang pemimpin, tetapi juga membuka jalan bagi praktik politik dinasti yang dapat mengancam tata nilai demokrasi di Indonesia. Dalam konteks ini, 'asabiyyah yang seharusnya menjadi ikatan solidaritas sosial justru terdistorsi menjadi loyalitas yang sempit, yang mengutamakan kepentingan kelompok atau keluarga di atas kepentingan masyarakat luas. Hal ini berpotensi menciptakan budaya impunitas dan ketidakadilan yang berkepanjangan, di mana keputusan-keputusan politik tidak lagi didasarkan pada kompetensi dan integritas, tetapi pada hubungan darah dan kepentingan pribadi

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem penegakan hukum pemilu terutama mengenai keterlibatan presiden dalam kampanye ke depan:

1. Belum adanya penegasan yang jelas dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, khususnya pada Pasal 299, mengenai hak presiden untuk berkampanye. Pasal tersebut seharusnya secara eksplisit ditujukan kepada presiden petahana yang mencalonkan diri untuk periode kedua, namun rumusan yang ada justru membuka celah bagi penafsiran yang dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi dan penegasan yang lebih tegas dalam peraturan ini untuk memastikan bahwa semua peserta Pemilu, termasuk presiden, dapat bersaing secara adil dan setara, serta menjaga netralitas dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala negara.
2. lembaga independensi penyelenggara dan pengawas Pemilu harus diperkuat melalui mekanisme pengawasan yang transparan dan akuntabel. Revisi dan penegasan peraturan yang mendukung netralitas ini sangat diperlukan untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga tersebut dapat berjalan dengan efektif dan mendapatkan kepercayaan penuh dari masyarakat.
3. Penegakan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran, termasuk potensi pencabutan hak politik bagi mereka yang terbukti melanggar batas

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bertens, K., *etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007).
- Budiarjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Esposito John L., dkk, *Ensiklopedia Dunia Islam Modern*, Jilid I, (Bandung: Mizan, 2001).
- Handoyo, Eko, dkk, *Etika Politik*, (Semarang: Widya Karya, 2016).
- Hardiman, Budi F., dkk, *Frans Magnis Suseno: Sosok dan Pemikirannya*, (Jakarta: Kompas, 2016).
- Jurdi, Fajlurrahman, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, (Jakarta: Kencana, 2018).
- Khaldun, Ibn, *Mukaddimah Ibn Khaldun*, diterjemahkan oleh Masturi Irham, dkk, (Jakarta: Pusaka al-Kautra, 2011).
- Kumolo, Thahjo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, (Bandung: PT Mizan Publika, 2015).
- Ma'luf Luis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Melfa Wendy, dan Solihin Siddiq, *Paradigma Pengembangan Masyarakat: Studi Epistemologis Pemikiran Ibnu Khaldun*, (Lampung: Matakata, 2007).
- Mertokusumo, Sudino, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Jakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2010).
- Nurdin, Ismail, *Etika Pemerintahan Norma, konsep, Dan Praktek etika Pemerintahan*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017).
- Riyadi, Eko, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasionalisme, Regional Dan Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2018).
- Syaifuddin, *Negara Islam Menurut Konsep Ibnu Khaldun*, (Yogyakarta: Gama Media, 2007).
- Seta, Basri, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2011).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta: PT Kanisius, 1987).
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Jawa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001).

Suseno, Franz Magnis, *Berfilsafat dari Konteks*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999)

Thoha, Miftah, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014).

Zaprulkhan, *Filsafat Umum Sebuah Pendekatan Tematik*, cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).

Zulkarnen, Fisher, *Fiqh Siyasah Di Indonesia*, (Yogyakarta: CV. Putra Surya Santosa, 2023), hlm. 25.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatut Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengunduran Diri Dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden, dan Wakil Presiden Permintaan Izin dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Serta Cuti dalam Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum.

Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Republik Indonesia Nomor 1/PHPU.PRES-XXII/2024

ARTIKEL/ JURNAL

Abdurrahman, Danna Muhammad Bagas, Azka Patria Fauzi, Penyalahgunaan Wewenang (*Abuse Of Power*) Presiden Dalam Penyelenggara Pemilu Berdasarkan Perspektif *Sovereign Immunity*, *Sibatik Journal*, Vol.1: 12, (2022).

Akram Rafli, dkk, Isu Keberpihakan dalam Pemilihan Presiden 2024 (Analisis Framing Berita Makan Malam Jokowi dan Prabowo di Tempo.co), *Jurnal Lugas*, Vol. 8: 1, (2024).

Al-Fikri, Muchsin, dkk, Politik Dinasti Dalam Perspektif Komunikasi Politik, *Jurnal Penelitian dan Studi Ilmu Komunikasi Politik*, Vol. 4: 2, (2023).

- Al-Hasna Fitra Mutiara, Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia, *Law Jurnal*, Vol. 2: 1, (2024).
- Ali, Mahrus, dan Irwan Hafid, Kriminalisasi Berbasis Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Bidang Lingkungan Hidup, *Jurnal USM Law Review*, Vol. 5: 1, (2022).
- Chandra, M Jefri Arlinandes, Jamaludin Ghafur, Peranan Hukum dalam Mencegah Praktik Politik Uang (Money Politics) dalam Pemilu di Indonesia: Upaya Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas, *Jurnal Hukum*, Vol. 4:1, (2020).
- Chaerul, Shaleh, Hak Politik Warga Negara Dan Pemilu, *Jurnal Trias Politika*, Vol. 1: 1, 2023, hlm. 10.
- Dedi, Agus, Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak, *Jurnal Moderat*, Vol. 5: 3, 2019.
- Diana, Rashda, Etika Politik Dalam Perspektif Al-MAwardi, *Jurnal Peradaban Islam*, Vol. 14: 2, 2018, hlm. 368.
- Fazry, Muhammad, Persinggungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Korupsi, *Journal of Multi Disciplinary Sciences*, Vol. 2: 1, (2023).
- Fieda, Oxana Putri, Peran Jokowi Sebagai 'King Maker' Dalam Pemilihan Presiden Indonesia 2024: Analisis Strategi Politik Dan Dampaknya Terhadap Konstelasi Politik Nasional, *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 4: 9, (2024).
- Gusman, Delfina, "Penegakan Etik Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Melalui Mekanisme *Impeachment*", *Unes Law Review*, Vol 5:4, (2023).
- Kadir, Asmah, dkk, "Ashabiyah Ibn Khaldun Dan Relevansinya Dengan Negara Indonesia, *Jurnal Siyatuna*, Vol. 5: 1, (2024).
- Kansil, Christine S.T, Putri Meilika Nadilatasya, Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika, *Unes Law Review*, Vol. 6: 4, (2024).
- Mahameru, Danil Erlangga, dkk, Implikasi Keberpihakan Pejabat Negara Sebagai Upaya Mewujudkan Keadilan Dan Kedamaian di Pemilu Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol. 2: 7, (2024).
- Nurhasim, Moch, "Potensi Pelanggaran Etik Pada Pemilu Paralel 2024", *Jurnal Etika dan Pemilu* Vol 7: 2 (2021).
- Samsu, La, Al-Sultah Al-Tasyri'iyah, Al-Sultah Al-Tanfiziyyah, Al-Sultah Al-Qada'iyah, *Tahkim*, Vol. 13: 1, (2017)

- Saputra, Asbudi Dwi, Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) Oleh Bawaslu Kota Palopo Pada Pemilu 2019, *Jurnal I La Galigo*, Vol 3: 2, (2020).
- Sastrawati, Nila, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 19: 2, 2019, hlm 187.
- Serilis, Tri Budiarjo, dkk, Etika Politik dalam Kehidupan Bermasyarakat Menurut Pandangan Machiavelli, *Jurnal Pendidikan Agama dan Teologi*, Vol. 2: 1, 2020, hlm. 30.
- Simanjuntak, Louis Fernando dkk, Disetting Opinion oleh Hakim dalam Proses Pengambilan Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi sebagai Wujud Kebebasan Hakim, *Jurnal Mercatoria*, Vol. 16: 1, (2023).
- Sugitanata, A, Dinamika Keputusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden, *Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 4: 2, 2023, hlm. 146.
- Yusuf, Muhammad Rifai, Praktik Abusive Executive Power Pada Pemilu 2024: Implikasinya Terhadap Demokrasi Indonesia Dan Upaya Memulihkannya, *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 6: 1, (2024).

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Al-ma'wa, "Hak Presiden Dan Wakil Presiden Melaksanakan Kampanye (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-XVII/2019) Perspektif Siyasah", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta* (2019).
- Awaliah, Arfin Azzahra, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dinasti Politik Yang Berdampak Pada Demokrasi Di Indonesia, *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan*, (2021).
- Hilmi, Muhammad, "Implementasi Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum", *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau* (2019).

SUMBER LAINNYA

- Ahmad Sholakhudin. "Konsep Ibnu Khaldun: Solusi Ampuh Pemersatu Bangsa." <https://ibtimes.id/ashabiyah-ibnu-khaldun/>
- Aryo Putranto Saptohutomo, "Pernyataan Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye
Dianggap Bisa Mengancam Persatuan,"

<https://nasional.kompas.com/read/2024/01/25/16474241/ Pernyataan-jokowi-boleh-memihak-dan-kampanye-dianggap-bisa-mengancam>

Binti Mufarida. "MK: Gus Miftah Bagi-bagi Uang di Pamekasan Tak Terbukti Kampanye." <https://nasional.sindonews.com/read/1363485/13/mk-gus-miftah-bagi-bagi-uang-di-pamekasan-tak-terbukti-kampanye-1713765894>

Bivitri Susanti. "Politisasi Mahkamah Konstitusi." <https://www.jentera.ac.id/publikasi/politisasi-mahkamah-konstitusi>

Denty Piawi Nastitie. "Bahaya Efek Domino dari Pernyataan Jokowi Soal Presiden Boleh Berkampanye." https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/25/bahaya-efek-domino-dari-pernyataan-jokowi-soal-presiden-boleh-kampanye?status=sukses_login&status_login=login&loc=hard_paywall

Dewi Nurita. "5 Jejak Sindiran Luhut Kepada Prabowo Dulu, Kini Menyanjung dan Mendukung." <https://www.tempo.co/politik/5-jejak-sindiran-luhut-kepada-prabowo-dulu-kini-menyanjung-dan-mendukung-89925>

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. "Tantangan dan Catatan Pemilu Serentak 2024: Beban Kerja, Money Politik, hingga Gentong Babi." <https://fisipol.ugm.ac.id/tantangan-dan-catatan-Pemilu-serentak-2024-beban-kerja-money-politic-hingga-gentong-babi/>

Ikhsan Reliubun. "Temuan Surat Suara Tercoblos Untuk Nomor 2, Bawaslu: Itu di TPS Gunung Putri." <https://www.tempo.co/politik/temuan-surat-suara-tercoblos-untuk-nomor-2-bawaslu-itu-di-tps-gunung-putri-87245>

Ikhsan Abdul Hakim. "Pakar Hukum Tata Negara: Presiden Boleh Berkampanye untuk Kandidat Tertentu, Melanggar Hukum." <https://www.kompas.tv/nasional/479737/pakar-hukum-tata-negara-presiden-tidak-boleh-kampanye-untuk-kandidat-tertentu-melanggar-hukum> Tim Detikcom. "Kata Jokowi Presiden Boleh Memihak dan Kampanye Tuai Pro Kontra." <https://news.detik.com/Pemilu/d-7159223/kata-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-kampanye-tuai-pro-kontra>

Leski Rizkinaswara. "Efek Domino Media Sosial Tahun Politik." <https://aptika.kominfo.go.id/2019/01/efek-domino-media-sosial-di-tahun-politik/>

Mimi Kartika. "MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin, Tiga Hakim Berpendapat Berbeda." <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20214&menu=2>

Nanda Ridho Sulistya. "5 Pelanggaran yang Dilakukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari." <https://www.tempo.co/Pemilu/5-pelanggaran-yang-dilakukan->

[ketua-kpu-hasyim-asy-ari-terbaru-kasus-penggelembungan-suara-di-jatim-73082](https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017636927/zulkifli-hasan-bagi-bagi-bansos-atas-nama-jokowi-bisa-menular-ke-menteri-lain?page=all)

Nopsi Marga. “Zulkifli Hasan Bagi-Bagi Bansos Atas Nama Jokowi, Bisa Menular Ke Menteri Lain?” <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-017636927/zulkifli-hasan-bagi-bagi-bansos-atas-nama-jokowi-bisa-menular-ke-menteri-lain?page=all> Syakirun Ni'am, Irfan Maullana. "Makan Malam Jokowi-Prabowo Jelang Debat Capres dan Persoalan Keberpihakan Presiden." <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/07/09360771/makan-malam-jokowi-prabowo-jelang-debat-capres-dan-persoalan-keberpihakan>

Tim Cek Fakta. “Cek Fakta: Penjelasan Soal Surat Suara Sudah Tercoblos Paslon 2 di Kabupaten Bogor.” <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2024/02/14/202747482/cek-fakta-penjelasan-soal-surat-suara-sudah-tercoblos-paslon-2-di>

Tim Detikcom, “Kata Jokowi Presiden Boleh Memihak dan Kampanye Tuai Pro Kontra”, <https://news.detik.com/pemilu/d-7159223/kata-jokowi-presiden-boleh-memihak-dan-kampanye-tuai-pro-kontra>

Toriq Aqua. “Dugaan Politik Uang yang Dilakukan Gus Miftah Bakal diungkit Tim Hukum Anies-Muhaimin di MK.” <https://jatim.tribunnews.com/2024/03/27/dugaan-politik-uang-yang-dilakukan-gus-miftah-bakal-diungkit-tim-hukum-anies-muhaimin-di-mk>

Yohana Artha Uly, Yoga Sukmana. “Hadir di Kampanye Prabowo, Erick Thohir: Saya Cuti, Ada Suratnya.” <https://money.kompas.com/read/2024/01/19/200000226/hadir-di-kampanye-prabowo-erick-thohir-saya-cuti-ada-suratnya>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA